



PUTUSAN

Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
2. Tempat lahir : Semarang
3. Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun/23 Desember 2004
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kota Semarang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 September 2022 sampai dengan tanggal 18 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2022;
5. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2022;

Anak XXXXXXXX, didampingi Penasihat Hukum Tajri, S.H, M.H, advocat pada "LBH Koalisi LSM & Pengacara Penegak Hukum & Kebenaran Jawa Tengah, beralamat di Jalan Jl. Wonodri Kopen Timur III No.IV Kelurahan Wonodri Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang berdasarkan Surat Kuasa Penetapan Nomor 12/Pen.Pid.Sus-Anak/BH/2022/PN Smg, tanggal 22 September 2022 tentang penunjukan Penasihat hukum;
Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan Dewi selaku ibu kandung Anak;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Semarang Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smg tanggal 22 September 2022 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smg tanggal 22 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan anak XXXXXXXXXXXXXXXX secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam dakwaan melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3,4 KUHP sesuai dengan surat dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak xxxxxxxxxxxx dengan pidana berupa Tindakan selama 2 (dua) bulan 15 (lima belas) hari ditempatkan di dalam SENTRA TERPADU ANTASENA di kota Magelang dikurangi selama anak dalam tahanan terhitung sejak tanggal 12-09-2022 sampai dengan sekarang (anak sudah menjalani selama 24 hari);
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nopol K-2989-ABF tahun 2015 warna Putih-merah Noka. MH1JFP115K507180 Nosin. JFP1E1514519 berikut plat nomor palsu K-2989-ABF ,1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR warna hitam tanpa plat nomor dikembalikan kepada penyidik Polsek Pedurungan untuk dipergunakan kepentingan penyidikan perkara splitzing atas nama Charles Narko bin Narko;
4. Menetapkan agar anak xxxxxxxxxxxx dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya Anak belum pernah di hukum, Anak menyesali perbuatannya, Anak mengakui perbuatannya, Anak bersikap sopan selama dalam persidangan, sehingga mohon keringanan hukumam;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa anak Bun Devillia Kurniawan binti Bun Thedy Kurnaiwan bersama-sama dengan Charles Narko bin Narko (diajukan sebagai terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah) pada hari Rabu tanggal 07 September tahun 2022 sekira pukul 02.00 WIB atau pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2022, bertempat di teras rumah yang terletak di jalan Gemah Raya I Nomor 41 RT 01 RW 05 Kelurahan Gemah Kecamatan Pedurungan Semarang ,atau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh 2 (dua) orang bersama-sama atau lebih, yang dilakukan dengan cara yakni :

1. Pada waktu dan tempat sebagaimana diterangkan di atas, berawal pada saat Charles Narko naik sepeda motor miliknya merek Honda CBR warna hitam tanpa dilengkapi dengan plat nomor polisi yang dikendarainya berboncengan dengan anak Bun Devillia Kurnaiwan telah keliling kota Semarang hingga melewati jalan Gemah Raya yang saat itu situasi jalan raya sepi karena sudah tengah malam hari.
2. Bahwa pada saat Charles Narko dan anak Bun Devillia Kurniawan melewati jalan tersebut, tiba-tiba Charles Narko telah menghentikan sepeda motornya di depan rumah saksi Mochammad Romdoni karena melihat 1 (satu) unit sepeda merek Honda Beat Nomor Polisi H-4081-SH tahun 2015 warna putih hitam Noka MH1JFP115K507180 Nosin JFP1E1514519 dengan kondisi tanpa dikunci stang yang diparkir saksi Mochammad Romdoni selaku pemiliknya di depan teras rumahnya yang tidak ada pagarnya hingga membuat orang lain atau setidaknya Charles Narko dapat dengan mudah masuk menuju ke teras rumah tersebut di atas.
3. Bahwa selanjutnya Charles Narko turun dari sepeda motornya menuju ke tempat di mana sepeda motor milik saksi Mochammad Romdoni tersebut

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas terparkir sedangkan anak Bun Devillia Kurniawan masih tetap berada di atas sepeda motor merek Honda CBR milik Charles Narko bertugas berjaga-jaga sambil melihat keadaan sekeliling tempat kejadian agar perbuatan Chales Narko tidak ketahuan orang lain namun apabila ketahuan dapat sewaktu-waktu memberitahukan kepada Charles Narko untuk dapat bersama-sama segera kabur melarikan diri dari tempat kejadian.

4. Bahwa selanjutnya Charles Narko dapat masuk ke teras rumah saksi Mochammad Romdani dengan cara mudah karena tempat tersebut tidak dipagar kemudian Charles Narko menghampiri sepeda motor tersebut lalu tanpa sepengetahuan saksi Mochammad Romdani selaku pemiliknya Charles Narko mengambil sepeda motor tersebut yang dilakukannya dengan cara mudah karena tidak dikunci stang sehingga sepeda motor tersebut dapat dituntun atau setidaknya didorong hingga keluar teras rumah lalu sepeda motor tersebut dinaiki oleh Charles Narko dan didorong dari belakang oleh anak Bun Devillia Kurniawan dengan mengendarai sepeda motor merek Honca CBR milik Charles Narko namun sesampainya di daerah Banjir Kanal Charles Narko dan anak Bun Devillia Kurniawan menghentikan sepeda motornya untuk melepas plat nomor polisi sepeda motor milik saksi Mochammad Romdani lalu dibuangnya di sungai Banjir Kanal Semarang untuk menghilangkan jejak atau setidaknya agar perbuatannya tidak diketahui oleh orang lain selanjutnya Charles Narko dan anak Bun Devillia Kurniawan meneruskan perjalanannya kembali untuk menitipkan sepeda motor milik saksi Mochammad Romdani di sebuah Warmindo yang terletak di daerah Poncol.

5. Bahwa keesokan harinya Charles Narko mengambil sepeda motor tersebut di atas guna dititipkan di rumah anak Bun Devillia Kurniawan namun ditolak oleh anak Bun Devillia Kurniawan lalu Charles Narko menaruh sepeda motor tersebut di area parkir Alfamart yang letaknya tidak jauh dari rumah anak Bun Devillia Kurniawan yang selanjutnya Charles Narko mengganti warna sepeda motor tersebut dengan menggunakan phylox yang semula berwarna merah putih diganti menjadi warna hitam putih dan mengganti plat Nomor Polisi sepeda motor yang semula aslinya yakni H-4081-SH lalu digantinya dengan memasang plat Nomor Polisi sepeda motor yang palsu yakni K-2989-ABF yang telah dipesannya pada seseorang tidak dikenal di depan Yamaha Central jalan Brigjend Sudiarto Kelurahan Gemah Pedurungan Semarang dengan tujuan agar sepeda

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor tersebut tidak dikenali lagi oleh saksi Mochammad Romdoni selaku pemiliknya.

6. Bahwa rencananya sepeda motor milik saksi Mochammad Romdoni tersebut akan dijual kepada orang lain sedangkan uang hasil penjualannya akan dibagi berdua dengan anak Bun Devillia Kurniawan namun belum sempat sepeda motor tersebut laku dijual kepada orang lain ternyata perbuatannya telah diketahui oleh saksi Mochammad Romdoni yang secara kebetulan melihat sepeda motornya saat dibawa oleh Charles Narko di depan Yamaha Central jalan Brigjend Sudiarto meskipun sepeda motornya miliknya telah diubah warna dan plat Nomor Polisinya oleh Charles Narko namun ada ciri-ciri khusus yang hanya dikenali oleh saksi Mochammad Romdoni selaku pemiliknya yakni pada baut knalpot terdapat tutup botol air mineral.

7. Bahwa selanjutnya saksi Mochammad Romdoni menghubungi saksi Setiawan yang merupakan tetangga dekatnya kemudian para saksi tersebut di atas bersama-sama untuk mengecek ciri-ciri khusus sepeda motor tersebut yakni pada baut knalpot sepeda motor Honda Beat terdapat tutup botol air mineral dan ternyata benar tutup botol air mineral tersebut masih menempel pada baut knalpot sepeda motor tersebut atau setidaknya tidak dihilangkan oleh Charles Narko lalu saksi Mochammad Romdoni melaporkan hal tersebut kepada pihak berwajib yang selanjutnya ditindak lanjuti oleh saksi Achmad Soim dan saksi Andreas Agusta Nanda selaku Petugas Kepolisian Polsek Pedurungan yang melakukan penangkapan terhadap Charles Narko dan anak Bun Devillia Kurniawan berikut barang buktinya berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat yang selanjutnya setelah dilakukan pengecekan terhadap Nomor Rangka MH1JFP115K507180 Nomor Mesin JFP1E1514519 adalah benar sesuai dengan nomor rangka dan nomor mesin yang tercantum dalam Surat Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKP) sepeda motor Honda Beat milik saksi Mochammad Romdoni.

8. Bahwa akibat perbuatan Charles Narko dan anak Bun Devillia Kurniawan mengakibatkan saksi Mochammad Romdoni mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah).

Perbuatan mereka terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke3,4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Anak menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Mochamad Romdoni bin M Machali, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 September 2022 sekira pukul 06. 30 wib sehabis subuh, Saksi mengetahui 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nopol H-4081-SH tahun 2015 warna Putih-merah Noka. MH1JFP115K507180 Nosin. JFP1E1514519 milik Saksi yang sebelumnya terparkir di teras rumah Jl. Gemah Raya I No. 41 Rt. 01 Rw. 05 Kel. Gemah Kec. Pedurungan Kota Semarang telah hilang;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nopol H-4081-SH tahun 2015 warna Putih-merah Noka. MH1JFP115K507180 Nosin. JFP1E1514519, sepenuhnya milik saksi sendiri namun masih atas nama orang lain;
- Bahwa yang mengetahui pertama kali 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nopol H-4081-SH tahun 2015 warna Putih-merah Noka. MH1JFP115K507180 Nosin. JFP1E1514519 tersebut hilang adalah istri saksi saudari Leny Fitriyana binti Sabar;
- Bahwa di rumah saksi tidak ada pintu pagar atau pintu gerbangnya;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 September sekira pukul 14. 30 wib, Saksi mendapati sepeda motornya yang hilang dibawa oleh seorang laki-laki di depan Yamaha Central Jl. Brigjen Sudiarto Kel. Gemah Kec. Pedurungan Kota Semarang di tempat pembuatan plat nomor;
- Bahwa Saksi masih dapat mengenali sepeda motor tersebut walaupun sudah dirubah warnanya menjadi hitam-putih dan plat nomor diganti menjadi K-2989-ABF karena ada ciri khusus yang belum dibuang yaitu pada baut knalpot yang pecah Saksi tutup dengan tutup botol air mineral;
- Bahwa ketika Saksi tanya orang yang mengendari sepeda motor tersebut yaitu Saksi Charles Narko bin Narko, dijawab Saksi Charles Narko bin Narko mendapat sepeda motor tersebut dari membeli, ketika Saksi desak Saksi Charles Narko bin Narko tidak bisa menunjukkan beli dari siapa, lalu Saksi menelpon pihak kepolisian;
- Bahwa ketika Polisi datang Saksi Charles Narko bin Narko diamankan pihak Kepolisian;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebelumnya tidak mengenal Anak dan saksi mengetahui Anak Bun Devillia Kurniawan Bin Bun Thedy Kurniawan Dan Charles Narko saat Saksi berada di Polsek Pedurungan;
- Bahwa Saksi telah memaafkan perbuatan Anak secara ikhlas;
- Bahwa Saksi akan membuat kesepakatan perdamaian dengan orang tua Anak secara tertulis setelah persidangan ini selesai;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti dipersidangan;
- Atas keterangan Saksi, Anak membenarkan dan tidak keberatan;

2. Leny Fitriyana binti Sabar, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 September 2022 sekira pukul 06. 30 wib di teras rumah Jl. Gemah Raya I No. 41 Rt. 01 Rw. 05 Kel. Gemah Kec. Pedurungan Kota Semarang, ketika saksi keluar rumah, Saksi mengetahui 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nopol H-4081-SH tahun 2015 warna Putih-merah Noka. MH1JFP115K507180 Nosin. JFP1E1514519, milik suami Saksi yang Saksi parker di teras rumah sudah hilang;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nopol H-4081-SH tahun 2015 warna Putih-merah Noka. MH1JFP115K507180 Nosin. JFP1E1514519, sebelum hilang diparkir di teras rumah, Saksi lupa mengunci satng;
- Bahwa di rumah saksi tidak ada pintu pagar atau pintu gerbangnya;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 September sekira pukul 14. 30 wib suami saksi mendapati sepeda motornya yang hilang dibawa oleh seorang laki-laki di depan Yamaha Central Jl. Brigjen Sudiarto Kel. Gemah Kec. Pedurungan Kota Semarang, kemudian dilaporkan kepolisi;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nopol H-4081-SH tahun 2015 warna Putih-merah sudah dirubah warnanya dan plat nomernya untuk plat nomer asli H-4081-SH dan yang terpasang K-2989-ABF sedangkan untuk warna yang semula warna putih-merah sudah di cat menjadi hitam-putih;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak mengenal Anak Bun Devillia Kurniawan Bin Bun Thedy Kurniawan Dan Charles Narko, baru bertemu saat Saksi berada di Polsek Pedurungan;
- Bahwa Saksi sudah memaafkan perbuatan yang di lakukan Anak;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti dipersidangan;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas keterangan Saksi, Anak membenarkan dan tidak keberatan;

3. Charles Narko bin Narko dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 September 2022 sekira pukul 02.00 WIB di teras rumah Jl. Gemah Raya I No. 41 RT 01 RW 05 Kelurahan Gemah, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, Saksi dengan dibantu Anak telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nopol H-4081-SH tahun 2015 warna Putih-hitam Noka. MH1JFP115K507180 Nosin. JFP1E1514519;
- Bahwa sebelumnya Saksi dan Anak duduk di warung dan Saksi bercerita sedang butuh uang;
- Bahwa kemudian Saksi dan Anak menggunakan sepeda motor CBR warna hitam milik Saksi berboncengan keliling kota Semarang;
- Bahwa ketika melewati rumah Saksi Mochammad Romdoni, Saksi melihat sepeda motor yang terparkir di teras tidak di kunci stang, lalu Saksi menghentikan sepeda motornya di depan gang dan Saksi menuju teras rumah tersebut sedangkan Anak menunggu di atas sepeda motor CBR di depan gang;
- Bahwa Saksi mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nopol H-4081-SH tahun 2015 warna Putih-hitam, dengan cara mendorong sampai depan gang, Anak kemudian dengan mengendarai sepeda motor CBR mendorong Saksi yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nopol H-4081-SH tahun 2015 warna Putih-hitam dengan cara Anak meletakkan kakinya di sepeda motor Honda beat Nopol H-4081-SH tahun 2015 warna Putih-hitam;
- Bahwa di tengah perjalanan Saksi melepaskan nomor polisi Honda beat Nopol H-4081-SH tahun 2015 warna Putih-hitam dan dibuang di sungai Banjir Kanal Semarang, lalu sepeda motor tersebut ditiptkan di Warmindo di daerah Poncol;
- Bahwa keesokan harinya Saksi mengambi 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nopol H-4081-SH tahun 2015 warna Putih-hitam tersebut untuk di bawa ketukang kunci agar bisa dinyalakan dan mengganti warna sepeda motor tersebut dengan menggunakan cat phylox dari warna putih-merah menjadi hitam-merah;
- Bahwa Saksi menuju rumah Anak untuk menitipkan sepeda motor tersebut tetapi Anak tidak mau;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beberapa hari kemudian Saksi menuju tempat pemasangan plat nomer polisi dan saksi mengganti plat nomer sepeda Honda beat tersebut menjadi K 2989 ABF;
- Bahwa pada saat Saksi berada di tempat pembuatan plat nomer tersebut ada orang yang bertanya dimana Saksi mendapatkan sepeda motor tersebut, ternyata orang tersebut adalah Saksi Mochammad Romdoni bin M.Machali yang merupakan pemilik sepeda motor;
- Bahwa kemudian datang Polisi yang kemudian menangkap Saksi;
- Bahwa tujuan Saksi mengambil sepeda motor tersebut untuk dijual dan akan di bagi dua dengan Anak;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti dipersidangan;
- Atas keterangan Saksi, Anak membenarkan dan tidak keberatan;

4. Achmad So'im Bin Kamin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian Sektor Pedurungan;
- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Saksi Charles Narko Bin Narko, pada hari Minggu, tanggal 11 September 2022 sekira pukul 15. 00 WIB di depan Yamaha Central Jl. Brigjen Sudiarto Kel. Gemah Kec. Pedurungan Kota Semarang atas dasar laporan dari Saksi Mochamad Romdoni bin M Machali;
- Bahwa atas pengembangan maka kemudian di tangkap Anak Bun Devillia Kurniawan Bin Thedy Kurniawan, pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekira pukul 19.00 wib di rumah Jl. Jatimas Raya Tengah Karangroto Genuk Kota Semarang;
- Bahwa Anak dan Saksi ditangkap karena telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nopol H-4081-SH tahun 2015 warna Putih-merah Noka. MH1JFP115K507180 Nosin. JFP1E1514519 milik Saksi Mochamad Romdoni bin M Machali;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Saksi Charles Narko Bin Narko, Saksi juga mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nopol K-2989-ABF tahun 2015 warna Putih-hitam Noka. MH1JFP115K507180 Nosin. JFP1E1514519 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda cbr warna hitam tanpa plat nomor;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Charles Narko Bin Narko, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nopol K-2989-ABF tahun 2015 warna Putih-hitam Noka. MH1JFP115K507180 Nosin.

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JFP1E1514519, oleh Saksi Charles Narko Bin Narko, telah dirubah warnanya dengan pylox warna hitam-merah sehingga warna menjadi hitam-merah dan plat nomer diganti menjadi K-2989-ABF;

- Saksi membenarkan saat pemeriksaan menunjukkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nopol K-2989-ABF tahun 2015 warna Putih-hitam Noka. MH1JFP115K507180 Nosin. JFP1E1514519 adalah sepeda motor milik saudara MOCHAMAD ROMDONI yang telah diambil oleh kedua anak.-
- Saksi membenarkan saat pemeriksaan menunjukkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR warna hitam tanpa plat nomor adalah sepeda motor yang digunakan oleh kedua anak sebagai sarana untuk mengambil sepeda motor milik saudara MOCHAMAD ROMDONI.-
- Saksi menerangkan bahwa semua keterangan yang saksi berikan kepada pemeriksa tanpa ada rasa tertekan maupun ditekan dan tanpa dipengaruhi oleh siapapun.—
- Saksi menerangkan bahwa semua keterangan saksi dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti dipersidangan;
- Atas keterangan Saksi, Anak membenarkan dan tidak keberatan;

5. Andreas Agusta Frans Nanda Bin Beny Hartawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian Sektor Pedurungan;
- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Saksi Charles Narko Bin Narko, pada hari Minggu, tanggal 11 September 2022 sekira pukul 15. 00 WIB di depan Yamaha Central Jl. Brigjen Sudiarto Kel. Gemah Kec. Pedurungan Kota Semarang atas dasar laporan dari Saksi Mochamad Romdoni bin M Machali;
- Bahwa atas pengembangan maka kemudian di tangkap Anak Bun Devillia Kurniawan Bin Thedy Kurniawan, pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekira pukul 19.00 wib di rumah Jl. Jatimas Raya Tengah Karangroto Genuk Kota Semarang;
- Bahwa Anak dan Saksi ditangkap karena telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nopol H-4081-SH tahun 2015 warna Putih-merah Noka. MH1JFP115K507180 Nosin. JFP1E1514519 milik Saksi Mochamad Romdoni bin M Machali;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Saksi Charles Narko Bin Narko, Saksi juga mengamankan barang bukti berupa

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nopol K-2989-ABF tahun 2015 warna Putih-hitam Noka. MH1JFP115K507180 Nosit. JFP1E1514519 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda cbr warna hitam tanpa plat nomor;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Charles Narko Bin Narko, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nopol K-2989-ABF tahun 2015 warna Putih-hitam Noka. MH1JFP115K507180 Nosit. JFP1E1514519, oleh Saksi Charles Narko Bin Narko, telah dirubah warnanya dengan pylox warna hitam-merah sehingga warna menjadi hitam-merah dan plat nomer diganti menjadi K-2989-ABF;
- Saksi membenarkan saat pemeriksaan menunjukkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nopol K-2989-ABF tahun 2015 warna Putih-hitam Noka. MH1JFP115K507180 Nosit. JFP1E1514519 adalah sepeda motor milik saudara MOCHAMAD ROMDONI yang telah diambil oleh kedua anak.-
- Saksi membenarkan saat pemeriksaan menunjukkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR warna hitam tanpa plat nomor adalah sepeda motor yang digunakan oleh kedua anak sebagai sarana untuk mengambil sepeda motor milik saudara MOCHAMAD ROMDONI.
- Saksi menerangkan bahwa semua keterangan yang saksi berikan kepada pemeriksa tanpa ada rasa tertekan maupun ditekan dan tanpa dipengaruhi oleh siapapun.
- Saksi menerangkan bahwa semua keterangan saksi dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti dipersidangan;
- Atas keterangan Saksi, Anak membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak di tangkap pukul 19. 00 wib di rumah Jl. Jatimas Raya Tengah Karangroto Genuk Semarang di rumah orang tua Anak;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 07 September 2022 sekira pukul 02. 00 wib Anak bersama Saksi Charles Narko Bin Narko berkeliling Kota Semarang ketika melewati daerah Gemah Raya, Saksi Charles Narko Bin Narko berhenti dan memundurkan sepeda motor Honad CBR yang dikendarainya;
- Bahwa Saksi Saksi Charles Narko Bin Narko masuk ke dalam gang di Jl. Gemah Raya I No. 41 Rt. 01 Rw. 05 Kelurahan Gemah Kecamatan Pedurungan Kota Semarang, sedangkan Anak menunggu di atas sepeda motor Honda CBR;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak berapa lama Saksi Charles Narko Bin Narko datang mendorong 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nopol H-4081-SH tahun 2015 warna Putih-merah;
- Bahwa Saksi Charles Narko Bin Narko meminta Anak mendorong Saksi Charles Narko Bin Narko dengan cara Anak mengendarai sepeda motor Honda CBR salah satu kaki anak menepel pada sepeda motor merk Honda Beat Nopol H-4081-SH tahun 2015 warna Putih-merah yang dikendarai Saksi Charles Narko Bin Narko;
- Bahwa ditengah perjalanan Saksi Charles Narko Bin Narko membuka plat nomor sepeda motor merk Honda Beat Nopol H-4081-SH tahun 2015 warna Putih-merah dan dibuang ke Sungai Banjir Kanal;
- Bahwa sepeda motor merk Honda Beat Nopol H-4081-SH tahun 2015 warna Putih-merah kemudian di titipkan di Warmindo di daerah Poncol, lalu Anak dan Saksi Charles Narko Bin Narko pulang menggunakan sepeda motor Honda CBR milik Saksi Charles Narko Bin Narko;
- Bahwa keesokannya Saksi Charles Narko Bin Narko datang ke rumah orang tua Anak ingin menitipkan sepeda motor merek Honda Beat Nomor Polisi H-4081-SH, tersebut tetapi Anak tolak;
- Bahwa rencananya 1 (satu) unit sepeda merek Honda Beat Nomor Polisi H-4081-SH akan dijual dan Anak akan mendapatkan bagian;
- Bahwa Anak tidak tahu apa yang dilakukan oleh Saksi Charles Narko Bin Narko terhadap 1 (satu) unit sepeda merek Honda Beat Nomor Polisi H-4081-SH yang sudah diambil tersebut;
- Bahwa Anak sudah tidak sekolah lagi karena tidak punya biaya dan keluar di kelas 1 SMA;
- Bahwa sehari-hari Anak membantu orang tua berjualan air galon isi ulang;
- Bahwa ayah Anak dalam keadaan sakit-sakitan;
- Bahwa Anak menyesali perbuatannya;
- Bahwa Anak sekarang dalam kondisi hamil, menurut pemeriksaan usia kandungan Anak 2 (dua) bulan, Anak baru mengetahui setelah dilakukan tes kehamilan di Kejaksaan;
- Bahwa Anak hamil karena berhubungan badan Felix pacar Anak tetapi Anak tidak ingin dinikahkan dengan Felix dan akan menjaga kandungan Anak sendiri;;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Dewi, ibu dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa orangtua Anak masih sanggup untuk membesarkan dan merawat Anak dan berjanji akan lebih memperhatikan dan menjaga Anak;
- Bahwa orang tua Anak memohon agar Anak tidak di pisahkan dari orangtua dan keluarga karena kondisi Anak yang sedang hamil tanpa suami dan membutuhkan dukungan keluarga;
- Bahwa orangtua Anak menyadari kesalahan orangtua Anak dan akan lebih memperhatikan Anak;
- Bahwa ayah Anak sekarang dalam keadaan sakit;
- Bahwa Anak tidak bersekolah lagi karena kendala biaya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nopol K-2989-ABF tahun 2015 warna Putih-merah Noka. MH1JFP115K507180 Nosin. JFP1E1514519 berikut plat nomor palsu K-2989-ABF;
2. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR warna hitam tanpa plat nomor;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 September 2022 sekira pukul 02.00 WIB di teras rumah Jl. Gemah Raya I No. 41 RT 01 RW 05 Kelurahan Gemah, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, Saksi Charles Narko bin Narko telah mengambil 1 (satu) unit sepeda merek Honda Beat Nomor Polisi H-4081-SH tahun 2015 warna putih merah Noka MH1JFP115K507180 Nosin JFP1E1514519 milik saksi Mochammad Romdoni yang terparkir di di teras rumah Saksi Mochammad Romdoni rumah tanpa dikunci stang;
- Bahwa Saksi Charles Narko bin Narko, mendorong 1 (satu) unit sepeda merek Honda Beat Nomor Polisi H-4081-SH tahun 2015 warna putih merah Noka MH1JFP115K507180 Nosin JFP1E1514519 sehingga beberapa meter menuju ke Anak yang menunggu dengan gang menggunakan sepeda motor merek Honda CBR warna hitam tanpa dilengkapi dengan plat nomor polisi yang sebelumnya dikendarai oleh Saksi Charles Narko bin Narko dan Anak;
- Bahwa Anak dengan mengendarai sepeda motor merek Honda CBR warna hitam tanpa dilengkapi dengan plat nomor polisi tersebut mendorong Saksi Charles Narko bin Narko yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda merek Honda Beat Nomor Polisi H-4081-SH dengan cara satu kaki Anak ditaruh pada bagian dari sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi H-4081-SH yang dikendarai Saksi Charles Narko bin Narko;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ditengah perjalanan Saksi Charles Narko bin Narko melepaskan nomor polisi sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi H-4081-SH tersebut dan dibuang ke sungai Banjir Kanal Semarang;
- Bahwa Anak dan Saksi Charles Narko bin Narko, menitipkan sepeda motor 1 (satu) unit sepeda merek Honda Beat Nomor Polisi H-4081-SH pada Warmindo (warung makan indomie) di daerah Poncol, kemudian kedua pulang menuju rumah masing-masing denang berboncengan mengendarai sepeda motor merek Honda CBR warna hitam tanpa dilengkapi dengan plat nomor polisi;
- Bahwa keesokan harinya Saksi Charles Narko bin Narko telah merubah warna 1 (satu) unit sepeda merek Honda Beat Nomor Polisi H-4081-SH, yang semula berwarna putih merah, menggunakan cat phylox menjadi warna hitam merah dan plat nomor Polisi yang semula H-4081-SH, diganti menjadi K 2989 ABF;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 September sekira pukul 14. 30 wib, di depan Yamaha Central Jl. Brigjen Sudiarto Kel. Gemah Kec. Pedurungan Kota Semarang di Saksi Mochamad Romdoni bin M Machali, bertemu dengan Saksi Charles Narko Bin Narko dan 1 (satu) unit sepeda merek Honda Beat berwarna hitam merah, yang dikenali Saksi Mochamad Romdoni bin M Machali adalah sepeda motor miliknya yang hilang karena ada ciri khusus yaitu tutup knalpot yang retap di tutup dengan tutup botol air mineral;
- Bahwa Anak dan Saksi Charles Narko bin Narko mengambil 1 (satu) unit sepeda merek Honda Beat Nomor Polisi H-4081-SH tahun 2015 warna putih merah Noka MH1JFP115K507180 Nosin JFP1E1514519 tanpa izin Saksi Mochammad Romdoni selaku pemilik;
- Bahwa Saksi Mochamad Romdoni bin M Machali telah memaafkan perbuatan yang dilakukan Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan 4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu ;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;
6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Unsur "Barang Siapa" adalah siapa saja atau orang perseorangan orang tanpa terkecuali sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, sehat jasmani dan rohani sehingga mampu bertanggung jawab terhadap segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yaitu pelaku dalam perkara ini, adalah orang perseorangan selaku subyek hukum yang didakwakan oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana, yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan dicocokkan di persidangan telah dibenarkan oleh Anak, oleh karenanya tidak terdapat kesalahan/kekeliruan mengenai orang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana atau *Error In Persona*, sedangkan Anak di persidangan dapat menjawab segala pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Hakim, maupun Penuntut Umum, sehingga dengan demikian dipandang sehat jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi oleh diri Anak.

Ad.2. Unsur mengambil suatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah memindahkan suatu barang baik itu barang bergerak maupun barang tidak bergerak dari tempatnya semula atau memindahkan penguasaan nyata atas sesuatu kepemilikan barang dari pemiliknya semula kepada tempat yang lain atau ke tangan orang yang bukan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pada hari Rabu tanggal 07 September 2022 pukul 02.00 WIB di teras rumah Jl. Gemah Raya I No. 41 RT 01 RW 05 Kelurahan Gemah, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, Saksi Charles Narko bin Narko telah mengambil 1 (satu) unit sepeda merek Honda Beat Nomor Polisi H-4081-SH tahun 2015 warna putih merah Noka MH1JFP115K507180 Nosing

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JFP1E1514519 milik saksi Mochammad Romdoni yang terparkir di di teras rumah Saksi Mochammad Romdoni rumah tanpa dikunci stang;

Menimbang, bahwa Saksi Charles Narko bin Narko, mengambil dengan cara mendorong 1 (satu) unit sepeda merek Honda Beat Nomor Polisi H-4081-SH tahun 2015 warna putih merah Noka MH1JFP115K507180 Nosin JFP1E1514519 sampai beberapa meter dari rumah menuju ke Anak yang menunggu dengan menggunakan sepeda motor merek Honda CBR warna hitam tanpa dilengkapi dengan plat nomor polisi yang sebelumnya dikendarai oleh Saksi Charles Narko bin Narko dan Anak;

Menimbang, bahwa Anak dengan mengendarai sepeda motor merek Honda CBR warna hitam tanpa dilengkapi dengan plat nomor polisi tersebut mendorong Saksi Charles Narko bin Narko yang menggendari 1 (satu) unit sepeda merek Honda Beat Nomor Polisi H-4081-SH dengan cara satu kaki Anak ditaruh pada bagian dari sepeda motor 1 (satu) unit sepeda merek Honda Beat Nomor Polisi H-4081-SH yang dikendarai Saksi Charles Narko bin Narko;

Menimbang, bahwa Anak dan Saksi Charles Narko bin Narko, menitipkan sepeda motor 1 (satu) unit sepeda merek Honda Beat Nomor Polisi H-4081-SH pada Warmindo (warung makan indomie) di daerah Poncol, kemudian kedua pulang menuju rumah masing-masing dengan berboncengan mengendarai sepeda motor merek Honda CBR warna hitam tanpa dilengkapi dengan plat nomor polisi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Anak dan Saksi Charles Narko bin Narko telah memindahkan 1 (satu) unit sepeda merek Honda Beat Nomor Polisi H-4081-SH dari kedudukannya semula, sehingga unsur mengambil suatu barang telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian unsur ini adalah setiap barang yang menjadi bagian kekayaan dan barang itu mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi seseorang dan secara pasti barang itu ada pemiliknya;

Menimbang, bahwa pengertian unsur ini adalah setiap barang yang menjadi bagian kekayaan dan barang itu mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi seseorang dan secara pasti barang itu ada pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa barang berupa 1 (satu) unit sepeda merek Honda Beat Nomor Polisi H-4081-SH tahun 2015 warna putih hitam Noka MH1JFP115K507180 Nosin JFP1E1514519 yang telah di ambil oleh Anak

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan Saksi Charles Narko bin Narko adalah milik Saksi Mochamad Romdoni;

Menimbang, bahwa unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk memiliki secara melawan hukum adalah bertindak sebagai orang yang mempunyai padahal ia tidak mempunyai hak atau bertentangan dengan hak orang lain dengan tidak meminta ijin terlebih dahulu dari orang yang memiliki hak ;

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya perbuatan Anak sengaja memiliki barang tersebut atau Anak bertindak atas barang tersebut seolah-olah adalah miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Anak bersama Saksi Charles Narko bin Narko telah mengambil 1 (satu) unit sepeda merek Honda Beat Nomor Polisi H-4081-SH dengan tujuan untuk dijual;

Menimbang, bahwa setelah mengambil 1 (satu) unit sepeda merek Honda Beat Nomor Polisi H-4081-SH, ditengah perjalanan Saksi Charles Narko bin Narko melepaskan nomor polisi sepeda motor tersebut dan dibuang ke sungai Banjir Kanal Semarang;

Menimbang, bahwa keesokan harinya Saksi Charles Narko bin Narko telah merubah warna 1 (satu) unit sepeda merek Honda Beat Nomor Polisi H-4081-SH, yang semula berwarna putih merah menggunakan cat phylox menjadi warna hitam merah dan plat nomor Polisi yang semula H-4081-SH, diganti menjadi K 2989 ABF, tujuan menggant

Menimbang, bahwa perbuatan Anak dan Saksi Charles Narko bin Narko ini dilakukan tanpa izin Saksi Mochammad Romdoni selaku pemilik 1 (satu) unit sepeda merek Honda Beat Nomor Polisi H-4081-SH tahun 2015 warna putih hitam Noka MH1JFP115K507180 Nosin JFP1E1514519, sehingga unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 5 Unsur diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa yang di maksud waktu malam adalah waktu setelah matahari terbenam sampai dengan matahari terbit;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak dan Saksi Charles Narko bin Narko telah mengambil 1 (satu) unit sepeda merek Honda Beat Nomor Polisi H-4081-SH tahun 2015 warna putih merah Noka MH1JFP115K507180 Nosin JFP1E1514519 milik saksi Mochammad Romdoni;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda merek Honda Beat Nomor Polisi H-4081-SH tahun 2015 warna putih merah Noka MH1JFP115K507180 Nosin JFP1E1514519 milik Saksi Mochammad Romdoni terparkir di teras depan rumah Saksi Mochammad Romdoni;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Charles Narko bin Narko dan Anak, mereka mengambil 1 (satu) unit sepeda merek Honda Beat Nomor Polisi H-4081-SH tahun 2015 warna putih merah Noka MH1JFP115K507180 Nosin JFP1E1514519 dilakukan pada hari Rabu tanggal 07 September 2022 sekira pukul 02.00 WIB di teras rumah Saksi Mochammad Romdoni di Jl. Gemah Raya I No. 41 RT 01 RW 05 Kelurahan Gemah, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, hal ini bersesuaian dengan keterangan Saksi Mochammad Romdoni dan Saksi Leny Fitriyana binti Sabar yang mengetahui sepeda motor tersebut telah hilang setelah subuh, berarti 1 (satu) unit sepeda merek Honda Beat Nomor Polisi H-4081-SH tahun 2015 warna putih merah Noka MH1JFP115K507180 Nosin JFP1E1514519 telah diambil sebelum matahari terbit;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pada malam hari dalam pekarangan sebuah rumah telah terpenuhi;

Ad.6 Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa Anak bersama Saksi Charles Narko bin Narko telah mengambil 1 (satu) unit sepeda merek Honda Beat Nomor Polisi H-4081-SH tahun 2015 warna putih merah Noka MH1JFP115K507180 Nosin JFP1E1514519 milik saksi Mochammad Romdoni yang terparkir di teras rumah saksi Mochammad Romdoni rumah tanpa dikunci stang;

Menimbang, bahwa Saksi Charles Narko bin Narko, mendorong 1 (satu) unit sepeda merek Honda Beat Nomor Polisi H-4081-SH tahun 2015 warna putih merah Noka MH1JFP115K507180 Nosin JFP1E1514519 sehingga beberapa meter dari rumah Saksi Mochammad Romdoni bin M Machali menuju ke Anak yang menunggu dengan menggunakan sepeda motor merek Honda CBR warna hitam tanpa dilengkapi dengan plat nomor polisi yang sebelumnya dikendarai oleh Saksi Charles Narko bin Narko dan Anak;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak yang mengendarai sepeda motor merek Honda CBR warna hitam mendorong Saksi Charles Narko bin Narko yang mengendarai sepeda merek Honda Beat Nomor Polisi H-4081-SH, dengan cara satu kaki anak di taruh di sepeda merek Honda Beat Nomor Polisi H-4081-SH sehingga sepeda motor tersebut dapat berjalan;

Menimbang, bahwa nyata ada perbuatan bersekutu antara Anak dan Saksi Charles Narko bin Narko sehingga perbuatan mengambil 1 (satu) unit sepeda merek Honda Beat Nomor Polisi H-4081-SH tahun 2015 warna putih merah Noka MH1JFP115K507180 Nosin JFP1E1514519 milik Saksi Mochammad Romdoni dapat terlaksana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan 4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Anak dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, dengan demikian Anak terbukti sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan untuk itu Anak haruslah mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa Pasal 69 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyatakan bahwa Anak dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang ini.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini antara Saksi Korban Mochamad Romdoni bin M Machali dengan Anak yang di wakili oleh orangtua Anak yaitu ibu Dewi, telah terjadi perdamaian, dimana Saksi Korban telah memaafkan perbuatan Anak sehingga dengan demikian hubungan di masyarakat antara Saksi Korban Mochamad Romdoni bin M Machali dengan Anak dan keluarga Anak telah kembali pulih seperti sediakala tidak ada rasa dendam di antara mereka, sehingga hubungan mereka di masyarakat telah harmonis kembali, maka Hakim dalam perkara ini Hakim akan menerapkan Keadilan Restoratif (Restorative Justice), yaitu dengan tidak menjatuhkan pidana kepada Anak, akan tetapi Anak akan dikenai tindakan dengan mengembalikan Anak kepada Orangtuanya, untuk menghilangkan pandangan

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negatif terhadap Anak di masyarakat, sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf a Jo Pasal 69 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa selain itu kondisi Anak yang saat ini dalam keadaan hamil tanpa suami, memerlukan dukungan dari keluarga dan orang tua dipersidangan menyatakan sanggup untuk merawat dan menjaga Anak, penahanan yang selama ini telah dijalani oleh Anak sudah cukup sebagai efek jera pada Anak sehingga Hakim berpendapat tindakan mengembalikan Anak kepada orang tua adalah pidana yang tepat untuk Anak;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan di atas Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yaitu menjatuhkan pidana pada Anak berupa tindakan selama 2 (dua) tahun 15 (lima belas) hari di Sentra Terpadu Antasena di Kota Malang dan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan berupa pidana dengan syarat berupa pidana pelayanan masyarakat di Gereja Misis Amanat Agung (GMAA) Gajahmungkur Kota Semarang;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan pidana yang dijatuhkan adalah tindakan pengembalian kepada orang tua maka Anak diperintahkan Anak untuk dikeluarkan dari tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nopol K-2989-ABF tahun 2015 warna Putih-merah Noka. MH1JFP115K507180 Nosin. JFP1E1514519 berikut plat nomor palsu K-2989-ABF;
2. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR warna hitam tanpa plat nomor;

masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama CHARLES NARKO Bin NARKO;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Korban telah memaafkan perbuatan yang dilakukan Anak yang telah pulang dituangkan dalam kesepakatan perdamaian secara tertulis;
- Orang tua Anak masih sanggup untuk merawat Anak;
- Anak dalam kondisi hamil tanpa suami sehingga membutuhkan dukungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi tindakan maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan 4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana berupa tindakan terhadap Anak tersebut dengan mengembalikan kepada orang tua Anak;
3. Memerintahkan Anak untuk dikeluarkan dari tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nopol K-2989-ABF tahun 2015 warna Putih-merah Noka. MH1JFP115K507180 Noshin. JFP1E1514519 berikut plat nomor palsu K-2989-ABF;
 2. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR warna hitam tanpa plat nomor;dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Charles Narko bin Narko;
5. Membebankan Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022, oleh Novrida Diansari, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Sri Yanto, S.E., S.H., M.M., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh Adiana Windawati, S.H.,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Hum, Penuntut Umum dan Anak didampingi didampingi Penasihat Hukumnya,
Pembimbing Kemasyarakatan dan orang tua Anak.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sri Yanto, S.E., S.H., M.M.

Novrida Diansari, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)